

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 33

TAHUN : 2003

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 33 TAHUN 2003**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia guna mendukung kelancaran pembangunan sektor lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kota Cimahi dengan tetap berpedoman pada kebijaksanaan nasional, perlu pedoman penyelenggaraan di bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

8. Sumber Daya Kesehatan adalah keseluruhan potensi yang meliputi tenaga kesehatan, sarana kesehatan, perbekalan kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Pengelolaan Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan kesehatan;
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat;
10. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
11. Tenaga Kefarmasian adalah Apoteker dan Asisten Apoteker;
12. Tenaga Keperawatan adalah Perawat dan Bidan;
13. Perusahaan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga adalah Perusahaan yang diwajibkan memiliki Surat Tanda Terdaftar;
14. Tempat – Tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat umum yang dilengkapi dengan fasilitas tertentu, tempat orang berkumpul untuk melakukan kegiatan tertentu yang memenuhi syarat kesehatan;
15. Tempat Pengolahan Makanan (TPM) adalah tempat-tempat perusahaan dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan, diangkut, dijual dan disajikan;
16. Tempat Pengelolaan Pestisida (TP 2) adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengolahan, penggunaan, dan pemusnahan pestisida;
17. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
18. Pengobatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan atau tanpa obat, dan pengobatannya yang berdasarkan pengalaman dan ketrampilan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
19. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan yang bukan obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
20. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
21. Surat Ijin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
22. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
23. Apotik adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan kegiatan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
24. Toko obat adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas atau obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman penyelenggaraan kesehatan adalah sebagai acuan dalam menentukan arah penyelenggaraan dalam bidang kesehatan;

- (2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

BAB III

ARAH PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengarahkan penyelenggaraan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan dibidang kesehatan;
- (2) Arah pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah untuk :
- a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;
 - d. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN

Bagian pertama Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dilaksanakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan melibatkan peran serta masyarakat berikut pembiayaannya.

Pasal 6

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Kesehatan keluarga;
- b. Perbaikan gizi;
- c. Pengamanan makanan dan minuman;

- d. Kesehatan lingkungan;
- e. Kesehatan kerja;
- f. Kesehatan jiwa;
- g. Pemberantasan penyakit;
- h. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- i. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
- j. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- k. Pengamanan zat adiktif;
- l. Kesehatan sekolah;
- m. Kesehatan olahraga;
- n. Pengobatan tradisional;

Bagian Kedua Kesehatan Keluarga

Pasal 7

- (1) Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera.
- (2) Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi suami istri, anak dan anggota keluarga lainnya.

Pasal 8

Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis.

Pasal 9

Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, pascapersalinan dan masa di luar kehamilan.

Pasal 10

- (1) Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- (2) Kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah, dan usia sekolah.

Pasal 11

- (1) Setiap keluarga melakukan dan mengembangkan kesehatan keluarga dalam keluarganya;
- (2) Pemerintah membantu pelaksanaan dan mengembangkan kesehatan keluarga melalui penyediaan sarana dan prasarana atau dengan kegiatan yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga.

Pasal 12

- (1) Kesehatan manusia usia lanjut diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif;

- (2) Pemerintah membantu penyelenggaraan upaya kesehatan manusia usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Bagian Ketiga Perbaikan Gizi

Pasal 13

- (1) Perbaikan gizi diselenggarakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan gizi;
- (2) Perbaikan gizi meliputi upaya peningkatan status dan mutu gizi, pencegahan, penyembuhan, dan atau pemulihan akibat gizi salah;
- (3) Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat menyelenggarakan perbaikan gizi.

Bagian Keempat Pengamanan Makanan dan minuman

Paragraf 1 Makanan dan Minuman

Pasal 14

- (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan;
- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a. Bahan yang dipakai;
 - b. Komposisi setiap bahan;
 - c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - d. Ketentuan lainnya;
- (3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada pengusaha makanan dan minuman

Pasal 15

Setiap orang dan badan hukum yang menyediakan makan dan minuman wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Pasal 16

Setiap orang dan atau Badan Hukum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan makanan dan minuman wajib untuk :

- a. Memenuhi keamanan dan atau keselamatan manusia;
- b. Menyelenggarakan program pemantauan kesehatan lingkungan secara berkala;
- c. Menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang menyelenggarakan jasa boga harus mempunyai ijin penyehatan makanan;
- (2) Setiap pengelola jasa boga harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang penyehatan makanan;
- (3) Jasa boga yang khusus melayani pasien pada sarana pelayanan kesehatan wajib mempekerjakan tenaga ahli gizi;
- (4) Setiap penjamah (koki) jasa boga, restoran harus memenuhi standar kesehatan.

Paragraf 2 Kualitas Air

Pasal 18

- (1) Kualitas air untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk diperdagangkan harus memenuhi syarat – syarat kesehatan;
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi persyaratan fisika, kimia, dan mikrobiologi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pengamatan, pemeriksaan terhadap kualitas air yang dikonsumsi dan diedarkan atau diperjualbelikan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Kesehatan Lingkungan

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 20

- (1) Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat;
- (2) Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya;
- (3) Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi, kebisingan, pengendalian vektor penyakit dan penyehatan atau pengamanan lainnya.

Paragraf 2
Tempat umum dan Sarana Pelayanan Umum

Pasal 21

- (1) Tempat umum atau sarana pelayanan umum wajib dipelihara dan ditingkatkan lingkungan kesehatannya sesuai dengan standar dan persyaratan;
- (2) Tempat umum atau sarana pelayanan umum wajib dikembangkan sebagai kawasan bebas rokok;
- (3) Setiap penyelenggara sarana kesehatan dilarang membuang limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) secara langsung ke dalam air, tanah atau udara.

Pasal 22

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan sarana pelayanan umum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Pengelola sarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) wajib membantu petugas yang akan mengadakan pemeriksaan dan pengawasan.

Paragraf 3
Tempat Penyimpanan, Penggunaan dan Peredaran Pestisida

Pasal 24

Setiap pemilik / Pengguna tempat yang digunakan untuk penyimpanan penggunaan dan peredaran pestisida (TP3) wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat.

Paragraf 4
Kesehatan Perumahan

Pasal 25

Setiap rumah dan atau bangunan yang difungsikan atau berfungsi untuk tempat tinggal wajib memenuhi persyaratan kesehatan perumahan.

Pasal 26

Setiap pengembang atau penyelenggara pembangunan untuk perumahan dan bangunan sarana umum lainnya dan atau pemilik atau penghuni rumah tinggal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persyaratan kesehatan perumahan.

Bagian Keenam
Kesehatan Kerja

Pasal 27

- (1) Kesehatan Kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang optimal;

- (2) Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja;
- (3) Setiap tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan dan atau mudah terjangkau penyakit wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Bagian Ketujuh Kesehatan Jiwa

Pasal 28

- (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional;
- (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa;
- (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Bagian Kedelapan Pemberantasan Penyakit dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Paragraf 1 Pemberantasan Penyakit

Pasal 29

- (1) Pemberantasan penyakit diselenggarakan untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian;
- (2) Pemberantasan penyakit dilaksanakan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- (3) Pemberantasan penyakit menular atau penyakit yang dapat menimbulkan angka kesakitan dan atau angka kematian yang tinggi dilaksanakan sedini mungkin.

Paragraf 2 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 30

Di daerah dikembangkan dan diperluas upaya penyuluhan kesehatan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam rangka penyuluhan kesehatan di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat menjalankan kegiatannya berupa :

- a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan pemilihan, penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman;

- b. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropik dan zat adiktif lainnya;
- c. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam pengobatan.

Bagian Kesembilan
Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

Pasal 32

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat;
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan;
- (3) Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mencegah dan mengurangi masalah kecacatan perorangan, keluarga dan lingkungan.

Bagian Kesepuluh
Pengamanan Sediaan Farmasi, Zat Adiktif
dan Alat Kesehatan

Paragraf 1
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 34

- (1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan;
- (2) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya;
- (3) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Pasal 35

Walikota bersama –sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dapat memerintahkan untuk pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan di daerah yang :

- a. Diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Telah kadaluarsa;
- c. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

**Paragraf 2
Pengamanan Zat Adiktif**

Pasal 36

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya;
- (2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

**Bagian Kesebelas
Kesehatan Sekolah dan
Kesehatan Olahraga**

**Paragraf 1
Kesehatan Sekolah**

Pasal 37

- (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas;
- (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah atau melalui lembaga pendidikan lain.

**Paragraf 2
Kesehatan Olahraga**

Pasal 38

- (1) Kesehatan olahraga diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui kegiatan olahraga;
- (2) Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diselenggarakan melalui sarana olahraga atau sarana lain.

**Bagian Kedua belas
Pengobatan Tradisional**

Pasal 39

- (1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan;
- (2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini perlu dibina dan diawasi untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan dan atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya;

- (3) Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat;

Pasal 40

Pemerintah Daerah membina, mengawasi kegiatan pengobatan tradisional meliputi :

- a. Meningkatkan kemampuan teknik dan cara produksi bagi produsen obat tradisional;
- b. Meningkatkan kemampuan teknik bagi tenaga penyelenggara pengobatan tradisional;
- c. Menyediakan tenaga penyuluhan di bidang pengobatan tradisional;
- d. Meningkatkan pemanfaatan obat tradisional sebagai upaya kesehatan mandiri.

BAB V

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang upaya kesehatan;
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi bidang :
 - a. Tenaga Kesehatan;
 - b. Sarana Kesehatan;
 - c. Perbekalan Kesehatan;
 - d. Pembiayaan Kesehatan;
 - e. Pengelolaan Kesehatan;
 - f. Penelitian dan Pengembangan kesehatan.

Bagian Kedua Tenaga Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

- (1) Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan;
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Tenaga medis, meliputi dokter dan dokter gigi;
 - b. Tenaga keperawatan, meliputi perawat dan bidan;
 - c. Tenaga Kefarmasian, meliputi apoteker, asisten apoteker, dan analis farmasi;

- d. Tenaga kesehatan masyarakat, meliputi : epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian;
 - e. Tenaga gizi meliputi nutritionis dan dietisien;
 - f. Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, akupasiterapis dan terapis wicara;
 - g. Tenaga Keteknisian medis meliputi radiografer, radioterafis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis, optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

Pasal 43

- (1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Walikota;
- (2) Dikecualikan dari kepemilikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bagi tenaga kesehatan masyarakat;
- (3) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien;
- (4) Tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Paragraf 2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Pasal 44

- (1) Walikota mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga kesehatan yang menjalankan praktek;
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan pemantauan;
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota dapat melibatkan organisasi profesi yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota serta organisasi profesi dapat mengambil tindakan disiplin kepada Tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode Etik profesi;
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan.

- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini berdasarkan :
- a. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan yang tetap;
 - b. Rekomendasi Majelis Kode Etik;
 - c. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga Sarana Kesehatan

Pasal 46

Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan penunjang dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Pasal 47

- (1) Sarana Kesehatan meliputi :
- a. Praktek Dokter dan Dokter gigi;
 - b. Praktek Dokter Spesialis dan praktek dokter gigi spesialis;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Sarana pelayanan kesehatan dasar Swasta;
 - e. Apotik;
 - f. Toko obat;
 - g. Optik;
 - h. Laboratorium kesehatan;
 - i. Rumah Sakit Umum;
 - j. Rumah Sakit Khusus;
 - k. Tempat pelayanan radiologi klinik rontgen;
 - l. Tempat pelayanan klinik Computer Tomography Scanner (CT Scan) swasta;
 - m. Klinik Fisioterapi;
 - n. Sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotik psikotropik dan zat adiktif ;
 - o. Tempat pengobatan tradisional;
 - p. Tukang gigi;
- (2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat;

Bagian Keempat Perbekalan Kesehatan

Pasal 48

- (1) Perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan lainnya;
- (2) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar dapat terpenuhinya kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta perbekalan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat;

- (3) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan, kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan penyediaan perbekalan kesehatan.

Bagian Kelima Pembiayaan Kesehatan

Pasal 49

- (1) Pembiayaan upaya kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan atau masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah membantu upaya kesehatan yang diselenggarakan masyarakat, terutama upaya kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Bagian Keenam Pengelolaan Kesehatan

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Kesehatan diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kemampuan agar upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian program.

Bagian Ketujuh Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pasal 51

Penelitian dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan lain yang diperlukan untuk menunjang pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.

Pasal 52

- (1) Setiap Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan wajib melaporkan rencana kegiatannya kepada Walikota;
- (2) Hal-hal yang perlu dilaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Nama Institusi Pelaksana / unit kerja kegiatan;
 - b. Judul ikhtisar penelitian dan sumber pembiayaan;
 - c. Analisa permasalahan dan manfaat kegiatan;
 - d. Aspek lain termasuk tujuan dan metodologi penelitian.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 54

Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang kesehatan;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu, untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 25 September 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 26 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MOH. S E D A R

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 33 SERI D**